



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten OKU selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam daerah.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.
15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pelaksana SPD.
16. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
17. Tempat kedudukan adalah tempat / kota dimana kantor / satuan kerja berada.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Luar daerah adalah luar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
20. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPD.
22. Pengumandahan (detasering) adalah penempatan / penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
23. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
24. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati, Wakil Bupati.
25. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

28. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat surat tugas.

Pasal 3

Penerbit surat tugas dan SPD diatur sebagai berikut :

- a. Surat tugas bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. Surat tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- c. Surat tugas bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- d. Apabila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat surat tugas pejabat sebagaimana dimaksud huruf c ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- e. Surat tugas pejabat Eselon III dan Eselon IV ditandatangani oleh atasan langsung, Staf dan pegawai tidak tetap ditandatangani minimal oleh pejabat Eselon III sebagai atasannya, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (*detasering*) di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - g. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - i. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati / Pimpinan dan Anggota DPRD / pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - j. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati / Pimpinan dan Anggota DPRD / pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan /atau
 - f. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan;

- b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Blanko Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor / satuan kerja / kegiatan / bagian kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan yang biaya penginapan dan akomodasi ditanggung oleh panitia

penyelenggara, diberikan uang harian untuk kedatangan dan kepulangan serta uang harian sesuai dengan satuan biaya uang harian paket *fullboard* diluar kota, paket *fullday/halfday* didalam kota sebagaimana dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, maka penginapan / hotel untuk seluruh DPRD / PNS/ PTT dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing DPRD / PNS / PTT.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel / penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya hotel / penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.
- (4) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati;
 - b. DPRD/Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV ;
 - d. Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III ; dan
 - e. PNS golongan II atau golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS Golongan II atau Golongan I.

Bagian Kesatu **Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*, dengan standar sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. uang harian ;
 - b. biaya transport ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya *airport tax*;
 - e. uang representasi;
 - f. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan fasilitas moda transportasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) khusus untuk pesawat udara dan taksi dari tempat kedudukan menuju Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat dikota tujuan dan sebaliknya dengan Standar tertinggi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** dan **Lampiran VI** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya *Airport tax* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan tarif *Air Port Tax* yang berlaku pada Bandara keberangkatan dan Bandara kepulangan.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf e, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*.

- (2) Besarnya biaya transport, biaya *airport tax* dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar Minyak sesuai bukti riil.

Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, dan Diklat Teknis

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar daerah, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang harian ;
 - b. biaya transport ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya *airport tax*;
- (2) Biaya penginapan dan biaya transport dapat dibayarkan sesuai bukti riil apabila tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam hal pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan menanggung biaya penginapan dan akomodasi, maka terhadap pelaksana SPD diberikan transport dan penginapan untuk kedatangan dan kepulangan serta uang harian sesuai dengan satuan biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam pada **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Biaya Pemetician dan angkutan Jenazah

Pasal 14

Biaya pemetician dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) adalah sesuai bukti pembayaran riil yang sah.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/ TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB VI

**PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA**

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.
- (2) Format surat perintah tugas dan SPD sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX dan Lampiran X** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, dan Kepala SKPD.
- (6) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) SKPD dapat menggunakan sopir.

Pasal 18

- (1) SPD merupakan salah satu bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan SPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan yang melakukan perjalanan dinas.
- (6) Pada SPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan ditandatangani oleh pihak/pejabat tempat tujuan; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang / pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (8) Pada saat penyerahan SPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (9) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar

telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transport dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri *boarding pass* dan *airport tax*, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket lainnya.
- (2) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada PA/KPA.

- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a sebagai berikut :
 - a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

BAB VII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III untuk ke luar provinsi, dan minimal eselon IV untuk dalam provinsi, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi dan harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya

yang dilakukan lebih dari 2 orang, harus mendapat persetujuan Bupati / Wakil Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

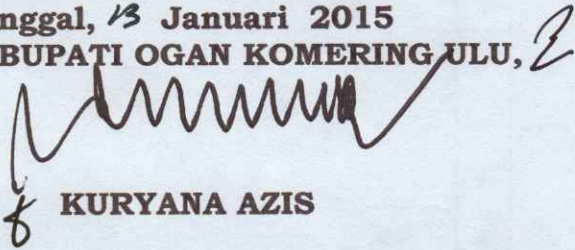
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Januari 2015
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 2.

Lampiran I
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor **2** Tahun 2015
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Ogan Komering Ulu

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

.....,

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Bendahara,

(.....)

Yang menerima,

(.....)

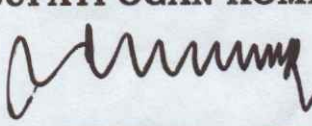
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang dirunjuk,

(.....)
NIP.

Catatan:
Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPD Rampung
ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing/Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

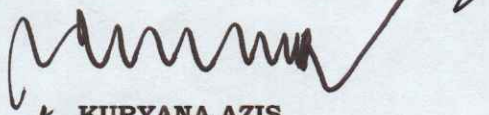
LAMPIRAN II
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 1 Tahun 2015
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT KOTA
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	170.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	420.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,

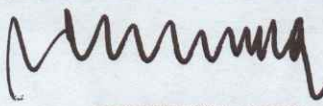

KURYANA AZIS

LAMPIRAN III
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 2 Tahun 2015
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah) oke

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI PEJABAT ESELON I	DPRD PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.000.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.206.000	703.000	470.000	310.000
3	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.030.000	697.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.144.000	884.000	460.000	370.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	602.000	514.000	280.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	770.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.858.000	1.150.000	850.000	533.000	304.000
11	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	556.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	497.000	463.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	4.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	387.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	485.000	286.000
17	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	1.222.000	737.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	550.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	808.000	430.000	330.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	465.000	436.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.603.000	816.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	500.000	290.000
26	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.135.000	853.000	539.000	375.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	767.000	400.000	330.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	450.000	420.000
31	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	484.000	280.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
33	PAPUA	OH	2.850.000	1.524.000	720.000	460.000	414.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	900.000	400.000	370.000

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2

KURYANA AZIS

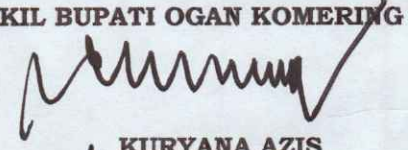
LAMPIRAN IV
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 2 Tahun 2015
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu

I UANG REFRESENTASI PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI
PEJABAT DPRD DAN ESELON II

No	URAIAN	Satuan	Luar Kota	Dalam Daerah lebih dari 8 jam
1	2	3	4	5
1	Bupati / Wakil Bupati	OH	250.000	125.000
2	DPRD dan Pejabat eselon II	OH	150.000	75.000

II FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS.

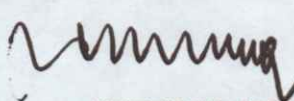
No	ESELON,PANGKAT/GOL	MODA TRANSPORTASI				Ket
		Pesawat	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
2	DPRD dan Eselon II	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
3	Eselin III dan Gol.IV	Ekonomi	Kelas II A	Bisnis	Sesuai kenyataan	
4	Eselon IV dan Gol.III	Ekonomi	Kelas II A	Bisnis	Sesuai kenyataan	
5	PNS Gol I dan II	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Sesuai kenyataan	

d WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 3

KURYANA AZIS

LAMPIRAN V**Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu****Nomor 2 Tahun 2015****Tentang****Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan****Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu****SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

dalam rupiah

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	PALEMBANG	JAKARTA	3.861.000	2.268.000
2	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.445.000	4.749.000
3	PALEMBANG	BANDAR LAMPUNG	4.931.000	2.760.000
4	PALEMBANG	BANDUNG	4.385.000	2.631.000
5	PALEMBANG	BANJARMASIN	7.498.000	4.022.000
6	PALEMBANG	BATAM	7.145.000	3.936.000
7	PALEMBANG	BIAK	15.424.000	8.108.000
8	PALEMBANG	DENPASAR	7.541.000	4.278.000
9	PALEMBANG	JAYAPURA	15.873.000	8.717.000
10	PALEMBANG	YOGYAKARTA	6.460.000	3.380.000
11	PALEMBANG	KENDARI	9.659.000	5.102.000
12	PALEMBANG	MALANG	6.899.000	3.765.000
13	PALEMBANG	MANADO	12.504.000	5.926.000
14	PALEMBANG	MATARAM	7.551.000	4.246.000
15	PALEMBANG	PALANGKARAYA	7.252.000	4.022.000
16	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
17	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
18	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
19	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
20	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
21	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
22	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
23	PALEMBANG	PANGKAL PINANG	5.829.000	3.262.000
24	PALEMBANG	BENGKULU	2.899.000	1.893.000
25	PALEMBANG	AMBON	17.146.000	9.349.000
26	PALEMBANG	BANDA ACEH	11.380.000	6.760.000
27	PALEMBANG	GORONTALO	11.092.000	7.092.000
28	PALEMBANG	JAMBI	7.926.000	4.728.000
29	PALEMBANG	KUPANG	13.274.000	7.349.000
30	PALEMBANG	MAMUJU	11.156.000	7.135.000
31	PALEMBANG	MANOKWARI	20.087.000	13.092.000
32	PALEMBANG	MEDAN	11.113.000	6.076.000
33	PALEMBANG	PADANG	9.391.000	5.220.000
34	PALEMBANG	PALU	13.209.000	7.381.000
35	PALEMBANG	PEKANBARU	9.444.000	5.284.000
36	PALEMBANG	TERNATE	13.862.000	8.932.000
37	PALEMBANG	TANJUNG PANDAN	7.273.000	4.401.000
38	PALEMBANG	SORONG	20.783.000	11.606.000

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,
KURYANA AZIS

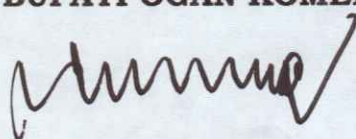
Lampiran VI
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor **2** Tahun 2015
 Tentang
 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di
 Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
 Ogan Komering Ulu

**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS (dari kantor tempat kedudukan
 menuju Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun keberangkatan atau dari
 Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
 dikota Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan dan sebaliknya)**

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014
1	2	3	5
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	105.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	128.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	192.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	124.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	148.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	92.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	86.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	320.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	118.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/ Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	141.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	148.000
17	BALI	Orang/ Kali	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	310.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	134.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	151.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	332.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	340.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	403.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	354.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	130.000

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,


 KURYANA AZIS

Lampiran VI

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu

Nomor 2 Tahun 2015

Tentang

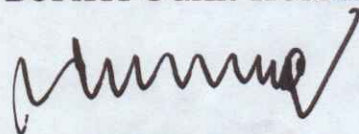
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Ogan Komering Ulu

**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS (dari kantor tempat kedudukan
menuju Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun keberangkatan atau dari
Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
dikota Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan dan sebaliknya)**

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014
1	2	3	5
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	105.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	128.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	192.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	124.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	148.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	92.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	86.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	320.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	118.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/ Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	141.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	148.000
17	BALI	Orang/ Kali	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	310.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	134.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	151.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	332.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	340.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	403.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	354.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	130.000

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,

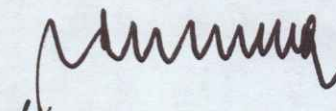

KURYANA AZIS

Lampiran VII
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor **1** Tahun 2015
 Tentang
 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di
 Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
 Ogan Komering Ulu

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

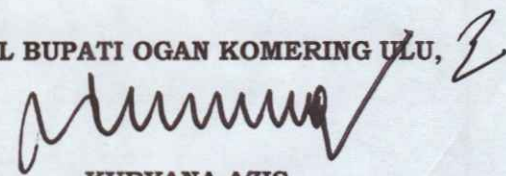
NO.	NAMA JABATAN	BIAYA SEWA PER HARI	
		TEMPAT TUJUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	5
1	BUPATI, WAKIL BUPATI	LUAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	
		ACEH	710.000
		SUMATERA UTARA	650.000
		RIAU	730.000
		KEPULAUAN RIAU	760.000
		JAMBI	650.000
		SUMATERA BARAT	640.000
		LAMPUNG	640.000
		BENGKULU	650.000
		BANGKA BELITUNG	710.000
		BANTEN	640.000
		JAWA BARAT	650.000
		D.K.I JAKARTA	650.000
		JAWA TENGAH	640.000
		D.I. YOGYAKARTA	650.000
		JAWA TIMUR	640.000
		BALI	730.000
		NUSA TENGGARA BARAT	730.000
		NUSA TENGGARA TIMUR	740.000
		KALIMANTAN BARAT	720.000
		KALIMANTAN TENGAH	760.000
		KALIMANTAN SELATAN	650.000
		KALIMANTAN TIMUR	750.000
		KALIMANTAN UTARA	750.000
		SULAWESI UTARA	740.000
		GORONTALO	680.000
		SULAWESI BARAT	650.000
		SULAWESI SELATAN	640.000
		SULAWESI TENGAH	710.000
		SULAWESI TENGGARA	710.000
		MALUKU	820.000
		MALUKU UTARA	830.000
		PAPUA	950.000
		PAPUA BARAT	900.000
		DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN	640.000

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU,


 KURYANA AZIS

LAMPIRAN VIII**Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu****Nomor 2 Tahun 2015****Tentang****Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu****SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DILUAR KOTA, PAKET
FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM :**

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULL- BOARD DILUAR KOTA	FULL- BOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3	RIAU	OH	120.000	100.000	85.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
26	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
31	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
33	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
KURYANA AZIS

Lampiran IX
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor **2** Tahun 2015
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu

KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar : 1
2

MEMERINTAHKAN :

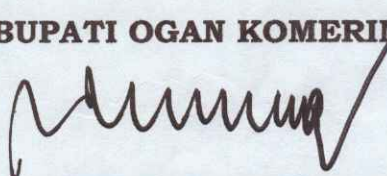
Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

Untuk :
.....

Ditetapkan di :
pada tanggal :
.....
(PEJABAT YANG BERWENANG)

(Nama)
(Pangkat)
NIP

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, **3**

KURYANA AZIS

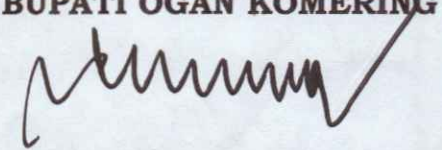
KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH :

	1. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
II. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	2. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	3. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	4. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
V. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	5. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
VI. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan dinas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk, (.....) Nip.
VII. Catatan Lain-lain	

VIII. Perhatian ;
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan keuangan Negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan Kealfaannya.

d WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


f KURYANA AZIS

Lampiran XI
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor **2** Tahun 2015
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
Nomor
Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

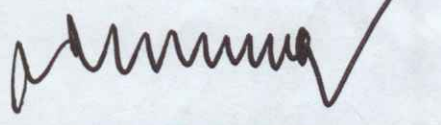
Mengetahui/Menyetujui
PA / KPA

Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2


KURYANA AZIS